

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembukaan Kantor Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan (materai Rp. 10.000)
3. NIB
4. Memiliki tenaga ahli WNI paling sedikit Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran
5. Memiliki Sistem Manajemen Mutu
6. Surat Pengangkatan Kepala Cabang
7. Memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat
8. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas front office menerima permohonan, melakukan pengecekan persyaratan dan dokumen, jika lengkap petugas memberikan bukti tanda terima dan dokumen diteruskan sebagai surat masuk ke Direktur, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi untuk dilengkapi
3. Direktur mendisposisikan permohonan ke Kasubdit Verifikasi Teknis
4. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
5. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha mendisposisikan ke staf untuk di proses
6. Staf memproses dan membuat draft Surat Perizinan dan diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha untuk di Paraf
7. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha memparaf Surat Perizinan dan diteruskan ke Kasubdit Verifikasi Teknis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 14:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kasubdit Verifikasi Teknis memparaf Surat Perizinan dan diteruskan ke Direktur PTSP untuk di tandatangan

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Melalui:

- 2) Whatsapp di 08117676666
- 3) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR